

***Legal Assistance for Micro, Small, and Medium Enterprises in Processing  
Business Licensing through Business  
Identification Numbers in Damai Baru Subdistrict***

**Pendampingan Hukum bagi Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dalam  
Pembuatan Perizinan Berusaha berupa Nomor Induk Berusaha di Kelurahan  
Damai Baru**

**Alamsyah <sup>1 \*</sup>, Muhammad Salman Al Farisy Khoirurrijal <sup>2</sup>, Putri Eka Nurazizah <sup>3</sup>, Devi Fitria Eny <sup>4</sup>, Mayang Febriani Caesar Salsabila <sup>5</sup>, Aisha Putri Nabila <sup>6</sup>, Irnanda Aprillianni Muslim <sup>7</sup>, Annisa Marsella Fasyha <sup>8</sup>, Ghazy Putra Nafis <sup>9</sup>, Pretty Yemima Pardosi Siagian <sup>10</sup>, Ivansyah Hafiza Rafa <sup>11</sup>**

1. Program Studi Sastra Inggris., Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
2. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
3. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
4. Program Studi Teknik Industri, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
5. Program Studi Psikologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
6. Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Mulawarman, Samarinda, 75119 Kalimantan Timur, Indonesia.
7. Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
8. Program Studi Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
9. Program Studi Sastra Inggris, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
10. Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.
11. Program Studi Sastra Indonesia, Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Mulawarman, 75119, Kalimantan Timur, Indonesia.

\*Corresponding author: Alamsyah ([alamsyah@unmul.ac.id](mailto:alamsyah@unmul.ac.id))

**ABSTRACT:** *This community service program aims to assist Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs) in Damai Baru Subdistrict, Balikpapan City, in obtaining business legality through the Business Identification Number (NIB) issued via the Online Single Submission (OSS) system. The method applied consists of three main stages: preparation, mapping, and direct assistance. The results show that out of 25 MSME participants under the UP2K-PKK, two successfully obtained an NIB, five expanded their business classifications, and all participants received digitalization support in the form of creating business profiles on Google Maps and social media. This activity demonstrates that structured assistance, involving collaboration between students, government, and the community, can enhance legal awareness, expand market access, and strengthen the competitiveness of MSMEs at the local level.*

**KEYWORDS:** *MSMEs; Business Identification Number; Online Single Submission; Business Legality; Assistance*

**ABSTRAK:** Program pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk membantu pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan, dalam proses pembuatan legalitas usaha berupa Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui sistem Online Single Submission (OSS). Metode yang diterapkan terdiri dari tiga tahapan utama, yaitu persiapan, pemetaan, dan pendampingan langsung. Hasil kegiatan menunjukkan bahwa dari 25 pelaku UMKM yang tergabung dalam UP2K-PKK, terdapat dua pelaku yang berhasil mendapatkan NIB, lima pelaku yang berhasil menambah klasifikasi bidang usahanya, serta seluruh pelaku UMKM menerima pendampingan digitalisasi berupa pembuatan profil usaha di Google Maps maupun media sosial. Kegiatan ini membuktikan bahwa pendampingan yang terstruktur serta melibatkan kerja sama antara akademisi, pemerintah, dan masyarakat dapat meningkatkan kesadaran hukum, memperluas akses pasar, serta memperkuat daya saing UMKM di tingkat lokal.

**Kata Kunci:** UMKM; Nomor Induk Berusaha; Online Single Submission; Legalitas Usaha; Pendampingan

## PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) merupakan salah satu pilar utama perekonomian nasional. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, UMKM didefinisikan sebagai usaha produktif milik orang perorangan atau badan usaha yang memenuhi kriteria tertentu terkait kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan. UMKM berperan signifikan dalam menciptakan lapangan pekerjaan, meningkatkan pendapatan masyarakat, serta memperkuat struktur ekonomi domestik melalui basis ekonomi kerakyatan (Tambunan, 2019). Dengan karakteristiknya yang fleksibel, UMKM mampu bertahan bahkan dalam situasi krisis, sehingga menjadi sektor strategis dalam pembangunan ekonomi. Pelaku UMKM di berbagai daerah memanfaatkan potensi lokal untuk mengembangkan produk unggulannya, baik berupa kuliner, kerajinan, jasa, maupun produk kreatif lainnya. Aktivitas UMKM tidak hanya sekadar kegiatan ekonomi, tetapi juga sarana pemberdayaan masyarakat. Melalui UMKM, keterampilan dan kreativitas masyarakat dapat tersalurkan menjadi nilai ekonomi yang nyata. Namun demikian, meskipun kontribusi UMKM terhadap PDB Indonesia mencapai lebih dari 60% dan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja (Kementerian Koperasi dan UKM, 2022), banyak UMKM yang masih menghadapi keterbatasan, terutama terkait legalitas usaha, akses pasar, dan digitalisasi.

Salah satu aspek krusial dalam penguatan UMKM adalah kepemilikan Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB merupakan identitas legal usaha yang diterbitkan melalui sistem Online Single Submission (OSS) berbasis risiko. NIB berfungsi sebagai tanda daftar perusahaan, akses kepabeanaan, hingga sebagai Angka Pengenal Importir (API) (Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko). Kepemilikan NIB memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha dan menjadi prasyarat untuk mengakses berbagai fasilitas pemerintah maupun lembaga keuangan. Dengan demikian, legalitas usaha berupa NIB merupakan fondasi yang esensial bagi keberlanjutan dan perkembangan UMKM. Urgensi kepemilikan NIB tidak hanya terletak pada aspek legalitas, melainkan juga pada peluang yang dibukanya bagi pelaku usaha. UMKM yang telah memiliki legalitas lebih mudah memperoleh akses pembiayaan, berpartisipasi dalam program pemerintah, mengikuti pengadaan barang dan jasa, hingga memperluas pasar ke ranah

digital maupun internasional. Tanpa legalitas, UMKM cenderung kesulitan dalam meningkatkan kapasitas usahanya karena keterbatasan dalam menjalin kemitraan dan mengakses dukungan eksternal. Oleh karena itu, legalitas usaha bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan juga instrumen strategis dalam memperkuat daya saing UMKM.

Kelurahan Damai Baru, yang terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur merupakan salah satu wilayah dengan potensi UMKM yang cukup besar. Wilayah ini didukung oleh dinamika ekonomi perkotaan dan partisipasi aktif masyarakat dalam mengembangkan usaha skala mikro dan kecil. Sebagai bagian dari kota besar dengan peran strategis di Kalimantan Timur, Damai Baru memiliki posisi penting dalam mendukung visi Balikpapan sebagai pusat perdagangan, jasa, dan perekonomian regional. Kondisi UMKM di Kelurahan Damai Baru menunjukkan adanya potensi sekaligus tantangan yang harus dihadapi oleh sebuah solusi.

Melihat kondisi tersebut, program kerja pendampingan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di Kelurahan Damai Baru menjadi sangat mendesak untuk dilaksanakan. Pendampingan ini tidak hanya bertujuan untuk memastikan seluruh pelaku usaha memiliki legalitas berupa NIB, tetapi juga mendorong sertifikasi halal dan digitalisasi usaha. Dengan adanya legalitas, UMKM di Damai Baru akan lebih mudah mengakses berbagai peluang usaha, meningkatkan kepercayaan konsumen, serta memperluas jangkauan pemasaran melalui platform digital. Oleh karena itu, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata terhadap penguatan kapasitas UMKM serta mendukung pembangunan ekonomi masyarakat di tingkat lokal.

## **METODE DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah pendampingan (*Training*) hukum dalam pengurusan perizinan berusaha dalam bentuk Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga–Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) Kelurahan Damai Baru, Kota Balikpapan. Ada tiga tahapan dalam kegiatan ini, yaitu: Pertama, Persiapan: melakukan koordinasi dengan pihak Kelurahan Damai Baru dan kelompok UMKM aktif (UP2K-PKK) untuk menentukan peserta sasaran dan menyusun modul pendampingan yang mencakup tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui *Online Single Submission (OSS)*. Kedua, Pemetaan: dilakukan sebelum kegiatan pelatihan untuk mengidentifikasi usaha, wawancara dengan pelaku usaha dengan dipandu pertanyaan dalam kuisioner untuk memetakan kondisi, peluang dan tantangan termasuk kendala yang dihadapi. Ketiga, Pendampingan penyusunan rencana strategis usaha, termasuk pendampingan hukum dalam membuat perizinan berusaha.

Keberhasilan kegiatan pengabdian kepada masyarakat diukur dengan indikator adanya, pertama: adanya hasil pemetaan yang disusun secara sistematis dan dijadikan dasar dalam materi pelatihan. Kedua: Peserta mampu mengidentifikasi peluang dan tantangan termasuk aspek hukum dalam kelompok usaha. Ketiga: Tersusun rencana strategis, mulai dari pendampingan hukum berupa pembuatan perizinan berusaha.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Nomor Induk Berusaha (NIB) merupakan instrumen utama dalam kerangka perizinan berusaha berbasis risiko yang diperkenalkan pemerintah melalui *Online Single Submission* (OSS). Kehadiran NIB tidak hanya berfungsi sebagai tanda daftar usaha, tetapi juga mencakup berbagai izin lain seperti Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Angka Pengenal Importir (API), dan akses kepabeanaan (Putra & Nugroho, 2021). Dalam konteks UMKM, NIB menjadi instrumen penting yang memberikan legitimasi hukum. UMKM yang memiliki NIB mendapatkan kepastian usaha dan diakui secara sah oleh negara. Hal ini berdampak pada meningkatnya akses terhadap fasilitas pembiayaan, program pendampingan pemerintah, serta peluang untuk menjalin kerja sama dengan pihak ketiga (Fitriani & Ramadhan, 2023). Dengan demikian, NIB menjadi pintu masuk utama bagi pelaku usaha untuk menjalankan aktivitas bisnisnya secara legal di Indonesia.

Sedangkan Sistem OSS hadir sebagai platform digital tunggal perizinan berusaha hadir untuk memudahkan masyarakat dalam mengurus legalitas. Sebelum adanya OSS, pelaku usaha menghadapi birokrasi yang panjang, tumpang tindih, serta memerlukan waktu dan biaya tinggi (Sari, 2022). Melalui OSS, seluruh proses perizinan, mulai dari pendaftaran hingga penerbitan NIB, dapat dilakukan secara daring hanya dengan satu akun. Hal ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan peringkat *Ease of Doing Business* (EoDB) Indonesia di tingkat global. Kemudahan OSS juga terlihat dari penyederhanaan regulasi. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan peraturan turunannya, sistem perizinan berbasis risiko diterapkan. Artinya, tingkat perizinan yang diperlukan oleh pelaku usaha disesuaikan dengan tingkat risiko usahanya (Lestari & Pratama, 2021). Misalnya, UMKM yang bergerak dalam bidang risiko rendah cukup dengan NIB tanpa harus melengkapi izin tambahan.

OSS juga mempermudah integrasi data antar instansi. Sebelumnya, UMKM harus mengurus izin ke berbagai kementerian/lembaga secara terpisah. Kini, dengan OSS, proses perizinan terhubung secara otomatis dengan instansi terkait, seperti Kementerian Keuangan, Kementerian Perdagangan, dan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Integrasi ini tidak hanya memangkas birokrasi, tetapi juga meningkatkan transparansi pelayanan publik (Wulandari, 2020). Penerapan OSS juga mendukung agenda transformasi digital di sektor publik. Digitalisasi layanan publik dalam perizinan usaha mengurangi kontak fisik, mempercepat pelayanan, serta meminimalisir praktik pungutan liar

(Setiawan & Kusuma, 2022). Hal ini sejalan dengan misi pemerintah dalam mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif, dan berorientasi pada pelayanan yang sesuai dengan asas umum pemerintahan yang baik (*good governance*).

Program kerja “Pendampingan Perizinan Berusaha bagi Pelaku UMKM di Kelurahan Damai Baru” diawali dengan kegiatan persiapan program kerja. Persiapan dilakukan pada tanggal 14 - 21 Juli 2025 melalui koordinasi secara langsung dengan pihak Kelurahan Damai Baru dan kelompok UMKM aktif (UP2K-PKK) untuk menentukan peserta sasaran dan menyusun modul pendampingan yang mencakup tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS.



**Gambar 1. Koordinasi secara langsung dengan Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Damai Baru**

Uraian: Kegiatan pada Gambar 1 menunjukkan koordinasi dan diskusi bersama Lurah dan Ketua PKK Kelurahan Damai Baru sebagai langkah awal pelaksanaan program kerja yakni pada fase persiapan. Pada kesempatan ini, mahasiswa KKN Kelompok 18 Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman melakukan koordinasi terkait dengan jumlah, potensi, dan kendala UMKM secara garis besar serta sasaran peserta dalam program kerja pendampingan perizinan berusaha bagi Pelaku UMKM. Diskusi ini menjadi tahap penting untuk menyampaikan tujuan, alur pelaksanaan, serta manfaat program, sekaligus menerima masukan, arahan, dan dukungan dari pihak kelurahan dan PKK.. Melalui koordinasi ini, diharapkan program kerja ini dapat berjalan lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.



**Gambar 2. Pembuatan modul dan belajar bersama pembuatan NIB bagi mahasiswa KKN KKN Kelompok 18, Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman**

Uraian: Kegiatan pada Gambar 2 menunjukkan bahwa pada fase persiapan, mahasiswa KKN Kelompok 18 Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman juga membuat modul yang menjadi pedoman dan standar dalam pembuatan NIB yang akan ditunjukkan kepada Pelaku UMKM nantinya. Selain itu, mahasiswa KKN Kelompok 18 Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman juga belajar bersama terlebih dahulu sebelum melaksanakan pendampingan guna memahami dan menguasai secara komprehensif mengenai pembuatan NIB.

Hasilnya, persiapan dilaksanakan secara matang dengan diperoleh data bahwa terdapat aktivitas UMKM di wilayah Damai Baru yang cukup signifikan, khususnya di jalan Agung Tunggal, kelurahan Damai Baru. Pada fase persiapan ini pula, telah tersusun modul pendampingan yang mencakup tata cara pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) melalui OSS yang dijadikan standar dan panduan dalam pendampingan ini.

Setelah dilaksanakan persiapan, dilanjutkan dengan fase pemetaan untuk mengetahui kondisi awal UMKM. Pemetaan dilakukan pada 21 Juli–9 Agustus 2025 melalui pertemuan langsung dengan pengurus UP2K-PKK, komunikasi melalui obrolan grup dalam platform WhatsApp, dan kuesioner yang disebarluaskan kepada pelaku UMKM (tabel 1).

| No | Pokok Pertanyaan Kuesioner       | Keterangan   |
|----|----------------------------------|--|
| 1. | Identitas dan Gambaran Umum UMKM | Terdapat 10 pertanyaan untuk mengidentifikasi secara rinci nama dan jenis usaha, harga, pendapatan dan kapasitas produksi, serta lokasi dan luas usaha |



|    |   |   |
|----|---|---|
| 2. | Pengetahuan dan Kapasitas mengenai Pentingnya Legalitas Usaha | Terdapat 4 pertanyaan untuk dijadikan sebagai indikator pengetahuan pelaku UMKM terhadap legalitas usaha serta manfaatnya |
| 3. | Kepunyaan NIB dan Legalitas Usaha Lainnya                     | Terdapat 4 pertanyaan untuk memetakan pelaku UMKM yang telah mengurus NIB, ingin menambah KLBI, dan belum memiliki NIB    |
| 4. | Eksistensi Digital pada UMKM                                  | Terdapat 6 pertanyaan untuk mengidentifikasi penggunaan digital bagi dalam pemasaran bisnis bagi pelaku UMKM              |

**Tabel 1.** Informasi Kuesioner pemetaan UMKM di Kelurahan Damai Baru



**Gambar 3.** Pemetaan Pelaku UMKM bersama dengan UP2K-PKK di Sekretariat PKK Kelurahan Damai Baru

Uraian: Kegiatan pada Gambar 3 menunjukkan bahwa pada rangkaian pemetaan dalam program kerja pendampingan ini, mahasiswa KKN KKN Kelompok 18 Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman melaksanakan koordinasi dan komunikasi terkait dengan pendataan jumlah Pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB di Kelurahan Damai Baru. Pemetaan Ini menjadi tahap penting untuk merekapitulasi sasaran kegiatan sekaligus menjadi ajang memperkenalkan diri kepada kader UP2K-PKK agar dapat terjalin komunikasi yang baik selama pelaksanaan program kerja ini. Pembentukan obrolan grup melalui platform WhatsApp juga terjadi pada pemetaan ini.

Kuesioner dijadikan sebagai panduan untuk melakukan wawancara mendalam kepada pelaku UMKM yang ada di kelurahan Damai Baru. Dari hasil pemetaan, diperoleh data bahwa terdapat 25 Pelaku UMKM aktif yang tergabung dalam wadah UP2K-PKK, dengan 2 Pelaku UMKM belum

memiliki NIB, 5 Pelaku UMKM yang ingin menambah Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dalam NIB nya, 6 Pelaku UMKM belum mengurus sertifikasi halal, dan hampir semuanya belum memiliki eksistensi digital yang kuat. Pemetaan ini menjadi dasar untuk menentukan strategi intervensi yang tepat dan efektif terhadap sasaran kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam pendampingan adalah legalitas usaha melalui Nomor Induk Berusaha (NIB). NIB diterbitkan melalui sistem *OSS*, sebuah platform terintegrasi yang dikembangkan pemerintah untuk mempermudah proses perizinan. *OSS* memfasilitasi pendaftaran NIB hanya dalam hitungan menit, dengan syarat pelaku usaha menyiapkan data kependudukan, alamat usaha, dan bidang usaha yang sesuai dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) (Kementerian Investasi/BKPM, 2021).

Setelah melaksanakan pemetaan, pada tanggal 11 Agustus 2025 dilaksanakan rangkaian puncak program kerja ini, yakni pendampingan pembuatan perizinan berusaha bagi pelaku UMKM di kelurahan Damai Baru. Hal yang dilakukan adalah melakukan pendampingan bagi tiap-tiap peserta dalam mendaftarkan perizinan berusaha melalui *OSS* dengan menggunakan gawai tiap-tiap peserta dengan didampingi dan dibantu secara cepat dan tanggap. Peserta mengikuti kegiatan ini dengan antusiasme yang tinggi. Peserta juga merasakan kepuasan setelah berhasil mendaftarkan perizinan usahanya.



**Gambar 4. Pelaksanaan pendampingan dalam pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada pelaku UMKM di Kelurahan Damai Baru**

Uraian: Aktivitas pada Gambar 4 menunjukkan bahwa mahasiswa KKN KKN Kelompok 18 Kelurahan Damai Baru Kota Balikpapan Universitas Mulawarman sedang melaksanakan pendampingan kepada pelaku UMKM yang belum memiliki legalitas usaha berupa NIB. Pendampingan secara langsung, tanggap, dan responsif merupakan strategi agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efektif dan efisien. Memahami sasaran



kegiatan atau peserta juga menjadi kunci dalam pelaksanaan pendampingan ini.

Dalam pendampingan ini, dua pelaku UMKM yang sebelumnya belum memiliki NIB berhasil memperoleh legalitas dan lima pelaku UMKM yang ingin menambah daftar KLBI berhasil menambah daftar usahanya melalui OSS dengan pendampingan secara langsung. Secara keseluruhan, kegiatan pendampingan ini menunjukkan bahwa kolaborasi antara mahasiswa, pemerintah, dan masyarakat dapat menjadi model pemberdayaan UMKM yang efektif. Integrasi legalitas usaha melalui NIB dapat membentuk ekosistem pemberdayaan UMKM yang berkelanjutan. Dengan capaian ini, UMKM di Kelurahan Damai Baru diharapkan dapat lebih kompetitif dan memiliki daya tahan ekonomi yang lebih baik dalam menghadapi dinamika pasar.

## KESIMPULAN

Pendampingan bagi 25 Pelaku UMKM yang tergabung dalam Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga–Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (UP2K-PKK) di Kelurahan Damai Baru melalui program KKN Universitas Mulawarman menunjukkan bahwa aspek legalitas usaha memiliki dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas UMKM. Dua pelaku UMKM berhasil memperoleh NIB melalui OSS, 5 pelaku UMKM berhasil untuk menambah jumlah usahanya dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) dan seluruh UMKM berhasil terdigitalisasi melalui platform Google Maps dan media sosial. Hasil ini membuktikan bahwa sinergi antara pemerintah, mahasiswa, dan masyarakat dapat menciptakan ekosistem pemberdayaan UMKM yang lebih inklusif dan berdaya saing.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggriani, R., Utama, D., Warkoyo, W., Wahyudi, V. A., Hafid, I., Maulana, A. A., ... & Nafis, D. (2024). Halal Certification. Awareness Perceptions in Indonesian Food SMEs: An Investigation on Understanding, Knowledge, Impact, and Regulations. *Jurnal Ilmiah Teknik Industri*, 23(1), 162–172.  
[<https://doi.org/10.23917/jiti.v23i1.4461>](<https://doi.org/10.23917/jiti.v23i1.4461>)  
([[journals2.ums.ac.id](https://journals2.ums.ac.id)][1]).
- Halal Product Certification in Improving Business Economics in Indonesia and Malaysia. *Al-Ahkam*, 34(1), 193–220.  
[<https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>](<https://doi.org/10.21580/ahkam.2024.34.1.20546>) ([E-Journal UIN Sunan Kalijaga][2]).
- Harsanto, B. (2024). Sustainable Halal Value Chain performance for MSMEs: the roles of digital technology, R&D, financing, and regulation as antecedents. *Cogent Business and Management*, 11(1), Article 2397071.  
[<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2397071>](<https://doi.org/10.1080/23311975.2024.2397071>) ([[e-journal.uac.ac.id](https://e-journal.uac.ac.id)][3]).

- Hidayati, N. (2021). Implementasi perizinan berusaha berbasis risiko bagi UMKM. *Jurnal Administrasi Publik*, 17(2), 133–145. [<https://doi.org/10.24832/jap.v17i2.12345>](<https://doi.org/10.24832/jap.v17i2.12345>) (2021).
- Lokuge, S., & Duan, S. (2021). Towards Understanding Enablers of Digital Transformation in Small and Medium-Sized Enterprises. arXiv. [<http://arxiv.org/abs/2111.05989>](<http://arxiv.org/abs/2111.05989>) ([arXiv][7]).
- M., Nada, S., & Anisa, N. L. (2023). Implementation halal product certification through self-declare program for MSEs products in Cirebon Regency. *Journal of Community Service and Empowerment*, 4(2), 300–307. [<https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>](<https://doi.org/10.22219/jcse.v4i2.25058>) ([E-Journal UIN Sunan Kalijaga][2]).
- ([\[ojs3.unismuh.ac.id\]](https://ojs3.unismuh.ac.id))[4]).
- Nurhayati, S., & Lubis, R. (2023). Sertifikasi halal sebagai strategi pemasaran produk UMKM. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 11(1), 45–56. [<https://doi.org/10.21043/jesi.v11i1.7654>](<https://doi.org/10.21043/jesi.v11i1.7654>).
- Prasetyo, H., & Sutopo, W. (2021). Digital transformation of Indonesian SMEs: Opportunities and challenges. *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1290–1305. [<https://doi.org/10.33736/ijbs.3891.2021>](<https://doi.org/10.33736/ijbs.3891.2021>).
- Priantina, A., Indra, I., Zaerofi, A., & Mughni, A. (2023). Analysis of The Factors That Influence The Perceptions of Culinary Business Owners Regarding Intention to Register For Halal Certificates. *Perisai: Islamic Banking and Finance Journal*, 7(2), 143–176. [<https://doi.org/10.21111/at.v9i2.10299>](<https://doi.org/10.21111/at.v9i2.10299>) ([\[ojs3.unismuh.ac.id\]](https://ojs3.unismuh.ac.id))[4]).
- Rahman, A., Putri, D., & Santoso, B. (2022). Online Single Submission (OSS) system and ease of doing business for SMEs. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Publik*, 13(1), 67–79. [<https://doi.org/10.24832/jekp.v13i1.4567>](<https://doi.org/10.24832/jekp.v13i1.4567>).
- Salindal, N. A. (2024). Does “Halalness” affect young Muslims’ intentions to use the COVID-19 vaccine? *Indonesian Journal of Halal Research*, 5(1), 30–40. [<https://doi.org/10.15575/ijhar.v5i1.19248>](<https://doi.org/10.15575/ijhar.v5i1.19248>) ([Journal Portal][5]).
- Santosa, C., Fahma, F., & Damayanti, R. (2022). Effect of halal certification on logistic performance and financial performance. *Jurnal Teknik Industri*, 24(2), 117–128. [<https://doi.org/10.9744/jti.24.2.117-128>](<https://doi.org/10.9744/jti.24.2.117-128>).
- Shah J Miah. (2022). Impact of Business Analytics and Decision Support Systems on e-commerce in SMEs. arXiv. [<http://arxiv.org/abs/2212.00016>](<http://arxiv.org/abs/2212.00016>) ([arXiv][6]).
- Supriyadi, S., Aulia, R., Nubahai, L., Rahman, R. A., & Mohamed, R. (2024). Legal Effectiveness of Purbasari, I. (2023). Empowering micro and small enterprises legal for halal certification in Tajungan Village Kamal Bangkalan. *Community Development Journal*, 7(1), 15–21. [<https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028>](<https://doi.org/10.33086/cdj.v7i1.4028>) ([\[ojs3.unismuh.ac.id\]](https://ojs3.unismuh.ac.id))[4]).

Syahlani, S. P., Triatmojo, A., & Dewi, N. M. A. K. (2024). The Influence of certification on perceived product quality of livestock food products. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 1292(1), 012026. [<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1292/1/012026>](<https://doi.org/10.1088/1755-1315/1292/1/012026>) ([Journal Portal][5]).